

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN- KABUPATEN MALANG
2024**

PUTUSAN NOMOR : 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn, 36 HLM

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN TENTANG PIDANA PEMILIHAN
UMUM**

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Kepanjen mengadili perkara pidana Pemilihan Umum dengan terdakwa Hartono, seorang petani/pekebun berusia 50 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, atas pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpasang sebagai atribut kampanye di Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang pada 21 Januari 2024.
- : Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- : Perkara pidana Pemilu dengan terdakwa Hartono, seorang petani/pekebun berusia 50 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, atas pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpasang sebagai atribut kampanye di Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang pada 21 Januari 2024. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan : 1) Menyatakan terdakwa HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya kampanye Pemilu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; 3) Menetapkan sebagian barang bukti tetap terlampir dalam berkas dan selainnya dirampas untuk dimusnahkan; dan 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024.